

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 1913 /IO2.1/Kep/OT/2000
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Munawaroh di Subang untuk mendirikan SMK/STM Pantura di Jl. Raya Kebon Sari Desa Sukareja Kec. Pamanukan Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Munawaroh Nomor 62/IO2/VI/SMK.PAN./1999 tanggal 7 Juni 1999.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Munawaroh telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Pantura;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Munawaroh di Subang untuk mendirikan SMK/STM Pantura di Jl. Raya Kebon Sari Desa Sukareja Kec. Pamanukan Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1999/2000
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/CI/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
- Meratifikasi** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 115/IO2.8h/MN/2000 tanggal 20 Maret 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Subang Nomor 0277/IO2.21/TP/1999 tanggal 10 Mei 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Subang Nomor 590/421.5/SOS tanggal 31 Mei 1999.

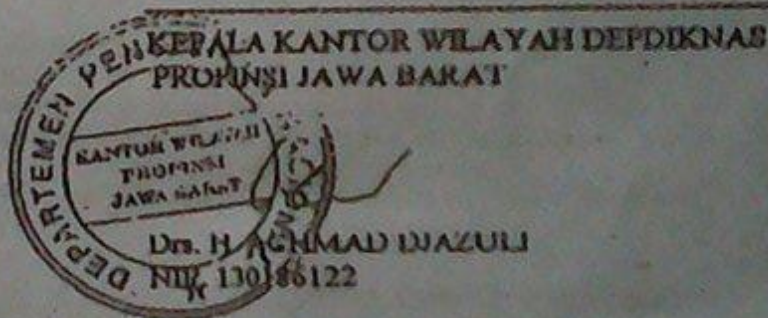
* Mengetahui : Aktas Notaris Ny. H Rokayah Sulastina, SH Nomor 20 tanggal 31 Maret 1998
tentang Pendirian/Pengesahan Badan Hukum Yayasan Al-Munawaroh.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Munawaroh di Subang untuk mendirikan SMK/STM Pantura di Jl. Raya Kebon Sari Desa Sukareja Kec. Pamamanakan Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluanya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 11 Juli 2000



Tembusan

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagjen Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Subang;
10. Ka. Kandepdiknas Kab. Subang.